

## **PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI *E-FILING* DAN *E-REGISTRATION* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Hilda Rahmadia Putri\***, **Abdul Wahid Mahsuni\*\***, dan **M. Cholid Mawardi\*\*\***  
Email : [hildogeb23@gmail.com](mailto:hildogeb23@gmail.com)  
Universitas Islam Malang

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* dan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak studi kasus pada KPP Pratama Malang Utara. Data diperoleh dari kuisioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak di Kota Malang. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Populasi penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pengalaman dalam menggunakan aplikasi online pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *E-Registration* dan *E-Filing* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci** : *E-Registration*, *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of the application of the E-Registration and E-Filing System on Taxpayer Compliance in a case study at KPP Pratama, North Malang. Data were obtained from questionnaires (Primary) which were distributed to taxpayers in Malang City. The method of determining the sample in this study used purposive sampling. The research population is individual taxpayers who have experience in using online tax applications registered at KPP Pratama North Malang. The results showed that the implementation of the E-Registration and E-Filing system had an effect on the level of taxpayer compliance.*

*Keywords: E-Registration, E-Filing, Taxpayer Compliance.*

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki penghasilan terbesar yakni berasal dari penerimaan pajak. Pemasukan pajak yang menjadi penyumbang dana untuk APBN di Indonesia sebanyak 2/3 di mana pengeluaran negara di antaranya pembiayaan publik dan pembangunan nasional dibiayai dari dana tersebut. Kebutuhan negara diharapkan dapat dibiayai oleh penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Sektor fiskal pun menjadi salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah agar dapat menambah pendapatan negara. Salah satu kebijakan tersebut diterapkan Self Assessment System. Wajib Pajak diharuskan secara aktif menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri dalam melakukan Self Assessment System hal ini menurut beberapa pihak dapat memahami dan mematuhi serta menerapkan setiap peraturan (Resmi, 2011:11).

Pada zaman modern ini teknologi semakin canggih. Akan tetapi canggihnya teknologi harus diimbangi dengan sumber daya manusianya yang juga berkualitas dan masyarakat juga dituntut untuk berkembang. Dalam kecanggihan teknologi ini Direktorat Jenderal Pajak tidak ingin membuang sia-sia kesempatan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan melakukan reformasi di bidang Modernisasi Sistem Perpajakan dengan menerapkan teknologi e- Sistem yaitu seperti E-registration dan e-Filing.

Landasan terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat adalah reformasi administrasi perpajakan. Suparman (2007:1) "Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat". Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terbaru dalam

pelayanan perpajakan secara Online (E-registration dan e-Filing). Sesuai pengertian dari E-registration dan e-Filing menurut Pandiangan (2005:34) “E-registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak”. Pandiangan (2005:38) “e-Filing adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online dan real time”.

Dengan adanya penerapan e-Sistem Administrasi Perpajakan yang diterapkan oleh DJP diharapkan dapat membantu memudahkan Wajib Pajak dalam memproses data perpajakannya dalam hal pendaftaran, perhitungan dan pelaporan pajaknya serta pengaruhnya pada tingkat kepatuhan kewajiban pemenuhan perpajakan. Untuk itu peneliti menggunakan variabel Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-Filing dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak karena dilihat dari sulitnya sistem manual dalam hal melapor dan mendaftar, peneliti ingin mengetahui program yang dibuat oleh pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan pajak, sehingga dengan penerapan sistem ini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dapat mempengaruhi penerimaan negara dalam sektor pajak.

Sarunan (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan dengan hasil sistem administrasi modern yang ditandai dengan online payment, e-filing, e-SPT, e-Registration dan sistem informasi DJP perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan pada KPP Manado. Namun Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi fasilitas teknologi elektronik antara lain E-SPT, E-filing, dan E-registration tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Filing dan E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).

## **TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Perpajakan**

Menurut Soemitro (2016:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adriani 1987:2 dalam Verawati, 2007).

Penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu (natural resource). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Abdul Rahman (2010: 32)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, sedangkan menurut Fidel (2010: 6) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.

Obyek pajak menurut Fidel (2010:136) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2011: 56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui e-register. 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara online melalui e-register. 3) Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 6) Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan: a) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.7) Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

### **E-Registration**

E-registration adalah aplikasi sistem informasi pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online oleh DJP (Rahayu,2017).


Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2009 mendefinisikan sistem e-Registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak (<https://ereg.pajak.go.id>).

### **E-Filing**

E-filing adalah aplikasi online yang digunakan Wajib Pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui web site resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan eFIN (Rahayu, 2017) .

E-filing diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat. Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah dalam Nomor PER- 1/PJ/2014 ([https://djponline.pajak.go.id/ account/](https://djponline.pajak.go.id/account/)).

### **Kerangka Konseptual**



Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_1$  : *E-Registration* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

$H_2$  : *E-Filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang pengukurannya menggunakan data primer. Metode kuantitatif diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pelaporan pajak secara online di Wilayah KPP Pratama Malang Utara yang berlokasi di Jalan Jaks Agung Suprpto No 29-31 Kecamatan Klojen Kota Malang.

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **Deskripsi Data**

#### **Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan sistem elektronik pajak online yang berada di KPP Pratama Malang Utara. Wajib Pajak yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpengalaman atau pernah menggunakan *E-Registration*, dan *E-Filing*. Sebelum melakukan proses pengumpulan

data, Peneliti sudah mendapatkan izin penelitian dari Kantor Wilayah KPP Pratama Malang Utara yg menjadi tempat penelitian ini. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai tanggal 10 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022. Data untuk penelitian diperoleh dengan cara penyebaran kuisisioner yang dibagikan secara langsung kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Berikut deskripsi distribusi dan tingkat pengembalian kuisisioner.

**Tabel 1**  
**Distribusi dan Tingkat Pengembalian Kuisisioner**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah Kuisisioner yang disebar	100	100 %
2	Jumlah Kuisisioner yang tidak kembali	0	0 %
3	Jumlah Kuisisioner yang tidak dapat diolah	0	0 %
4	Jumlah Kuisisioner yang kembali dan dapat diolah	100	100 %

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat jumlah kuisisioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuisisioner. Dari 100 kuisisioner yang disebar terdapat 100 kuisisioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk diolah.

### Deskripsi Variabel Penelitian

#### Data dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang pengukurannya menggunakan data primer. Data primer adalah data yang langsung didapat dari sumbernya melalui penelitian ke lapangan. Data primer itu sendiri didapatkan dengan cara penyebaran kuisisioner kepada responden yang menjadi objek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Wajib Pajak yang sekarang terdaftar KPP Pratama Malang utara kurang lebih 236.726 orang menurut data terakhir tahun 2021. Sampel yang akan diambil dari populasi ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlokasi di Kota Malang dan mempunyai pengalaman menggunakan aplikasi perpajakan online. Batas toleransi yang ditetapkan yaitu 10%. Maka perhitungan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(\epsilon)^2}$$

$$n = \frac{236.726}{1 + 236.726 (0,1)^2}$$

$$n = 99,9577 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Keterangan:

n : Besaran Sampel

N :Besaran Populasi

ε : Kesalahan Pengganggu (Error) dalam penelitian ini, peneliti menetapkan 10% dari batas toleransi

Berdasarkan rumus diatas maka ditetapkan sampel minimal yang mewakili populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden yang sesuai dengan kriteria sampel yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlokasi di KPP Pratama Malang Utara dan mempunyai pengalaman menggunakan aplikasi perpajakan secara online. Penyebaran kuisisioner dilakukan di Kantor Pajak dan diluar kantor. Berikut deskripsi data 100 responden, dimana data dikelompokkan berdasarkan kategori yang terdiri dari jenis kelamin, usia

responden, pendidikan terakhir, pekerjaan dan pengetahuan pajak yg dimiliki responden yang dapat dilihat pada Tabel 2

**Tabel 2**  
**Data Responden**

No	Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	1) Pria	37	37 %
		2) Wanita	63	63 %
2	Usia Responden	1) 19 – 25 th	66	66 %
		2) 26 – 30 th	21	21 %
		3) 31 – 35 th	5	5 %
		4) > 35 th	8	8 %
4	Pendidikan Terakhir	1) SMA	33	33 %
		2) D3	18	18 %
		3) S1	35	35 %
		4) S2	1	1 %
		5) Lainnya	13	13 %
5	Pekerjaan	1) PNS	13	13 %
		2) Swasta	66	66 %
		3) Wirausaha	12	12 %
		4) Lainnya	9	9 %
6	Pengetahuan Pajak	1) Penyuluhan	15	15 %
		2) Tidak Ada	39	39 %
		3) Lainnya	46	46 %

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan deskripsi data responden pada Tabel 2 diatas dapat kita artikan bahwa dari 100 responden terdapat 37 orang responden yang berjenis kelamin pria dan 63 orang wanita. Sedangkan jika dilihat berdasarkan pengelompokan umur, responden berusia 19 – 25 tahun memiliki jumlah persentase paling tinggi dibanding usia lainnya yaitu 66 %. Selanjutnya dilihat dari jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden persentase tertinggi yaitu sebanyak 35 % adalah lulusan Perguruan Tinggi dengan gelar Strata 1 (satu). Dan jika dilihat dari pekerjaan mereka saat ini, responden yang bekerja sebagai swasta mendominasi dengan persentase sebesar 66%. Yang terakhir berdasarkan pengetahuan pajak yang dimiliki oleh responden, yang berasal dari penyuluhan ada sebanyak 15 orang , yang menjawab lainnya sebanyak 46 orang dan menjawab tidak ada sebanyak 39 orang. Maksud pilihan “tidak ada” disini, responden mendapatkan pengetahuan dengan sendirinya atau atas inisiatif sendiri.

### Hasil Analisis Data

#### Analisis Statistik Deskriptif

Pada Analisis Statistik Deskriptif dijelaskan mengenai gambaran atau deskripsi data hasil jawaban kuesioner dengan menggunakan penjabaran nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variable penelitian. Berikut hasil pengolahan statistik deskriptif yang digambarkan pada Tabel 3.

Tabel 3  
 Hasil Statistik Deskriptif  
 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E_Registration	100	3	5	3,90	,503
E_Filling	100	3	5	4,13	,464
Kepatuhan_WP	100	3	5	4,07	,607
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Tabel 3 Menjelaskan bahwa dari 100 kuisisioner yang telah diisi oleh responden dapat diartikan sebagai berikut : Pada Variabel X1 yaitu Penerapan E-Registration, jawaban rata-rata responden memiliki nilai minimum sebesar 3 , jawaban maksimumnya sebesar 5, dan nilai mean sebesar 3,9 Nilai standar deviasi sebesar 0,503 menunjukkan tingkat variasi jawaban responden. Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa rata- rata jawaban responden untuk variabel e-registration adalah Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-registration telah dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak. Wajib Pajak lebih mudah untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak baru tanpa harus mengurus langsung ke kantor pajak. Selain itu wajib pajak juga dapat mengganti atau mengupdate biodata diri sendiri langsung melalui online system.

Pada Variabel X2 yaitu Penerapan E-Filling, jawaban rata-rata responden memiliki nilai minimum sebesar 3, jawaban maksimumnya sebesar 5, dan nilai mean sebesar 4 dan Nilai standar deviasi sebesar 0,464 menunjukkan tingkat variasi jawaban 1) responden. Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa rata- rata jawaban responden untuk variabel e-filling adalah Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filling telah memberikan banyak manfaat terhadap wajib pajak. Wajib pajak merasakan kemudahan dalam melaporkan SPT secara online melalui web atau aplikasi e-filling yang disediakan DJP dibandingkan harus datang langsung ke kantor pajak yang menyita lebih banyak waktu.2) Pada Variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, jawaban rata-rata responden memiliki nilai minimum sebesar 3 , jawaban maksimumnya sebesar 5, dan nilai mean sebesar 4,07. Nilai standar deviasi sebesar 0,607 menunjukkan tingkat variasi jawaban responden. Berdasarkan data diatas disimpulkan bahwa rata- rata jawaban responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib pajak sudah menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

##### Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak terjadi multikolinieritas). Ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance Value*  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\leq 10$ .

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Perhitungan		Keterangan
	Tolerance	VIF	
E-Registration	0,785	1,273	Tdk Terjadi Multikolinearitas
E-Filing	0,658	1,520	Tdk Terjadi Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan semua variabel mempunyai nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan layak untuk digunakan.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas sedangkan jika *variance* dari residual antara pengamatan satu dengan lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya heteroskedastisitas digunakan analisis dengan uji *Spearman Rank Correlation Test*. Dimana jika nilai signifikansi atau Sig. (2 tailed) lebih besar dari nilai 0.05 (5%) maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka dapat dikatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas yang di sajikan dalam Tabel 5

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig (2-tailed)	Kriteria	Keterangan
E-Registration	0,438	0,05	Tdk Terjadi Heteroskedastisitas
E-Filing	0,539	0,05	Tdk Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 5 Menunjukkan bahwa semua nilai Sig. (2-tailed) dari seluruh variabel melebihi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Hasil Analisis Regresi dan Penguji Hipotesis**

**Hasil Uji F**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah suatu model regresi layak digunakan atau tidak, perlu dilakukan uji kelayakan model melalui pengujian secara statistik. Apabila nilai F signifikan pada tingkat profitabilitas 5% dinyatakan bahwa model regresi layak digunakan. Berikut Hasil Uji F yang disajikan pada Tabel 6

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	479,037	3	159,679	11,808	,000 <sup>b</sup>
Residual	1298,203	96	13,523		
Total	1777,240	99			



Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa nilai F Hitung sebesar 11,808 lebih besar dari F Tabel (2,70) dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan *E-Registration* dan *E-Filling* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali,2011). Berikut hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>).

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Model 1**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,519 <sup>a</sup>	0,270	0,247	3,677

Berdasarkan data pada Tabel 7 diperoleh nilai koefisien determinasi sederhana (R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,270. Nilai ini mengandung arti bahwa 27% variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh Penerapan *E-Registration* sedangkan 63% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) Model 2**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,598 <sup>a</sup>	,358	,338	3,448

Berdasarkan data pada Tabel 8 diperoleh nilai koefisien determinasi sederhana (R<sup>2</sup>) adalah sebesar 0,358. Nilai ini mengandung arti bahwa 35,8 % variasi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh Penerapan *E-Filling* sedangkan 64,2 % lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**Hasil Uji T**

Uji stastistik t digunakan untuk menguji ada atau tidaknya signifikansi konstantadan pengaruh masing – masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Berikut Hasil Uji T yang disajikan pada Tabel 9

**Tabel 9**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	19,705	4,754		4,145	,000
E-Registration	,329	,149	,218	2,214	,029
E-Filling	,287	,132	,234	2,175	,032

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 9 diatas nilai signifikansi *E-Registration* (X<sub>1</sub>), *E-Filling* (X<sub>2</sub>) dan nilai T Hitung > T Tabel (1,660), hal ini dapat diartikan bahwa variabel X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Pengaruh Penerapan Sistem *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa Penerapan *e-registration* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa jika *e-registration* semakin meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2018) yang mengatakan bahwa *E-registration* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini, nurlaela dan Chomsatu (2017) yang menyatakan Penggunaan Sistem Administrasi *e-Registration* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* mempunyai pengaruh terhadap Kewajiban Wajib Pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa jika *e-filing* meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursalim (2017) dan Noviani (2018) yang menyebutkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tentang sistem *e-filing* ini memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karna penerapan sistem *e-filing* sendiri adalah salah satu opsi dari beberapa opsi lain yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak negara.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *E-registration* dan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak, Penelitian sendiri dilakukan di Kantor KPP Pratama Malang Utara. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang memenuhi kriteria sampel dari jumlah populasi wajib pajak terdaftar di Kota Malang. Metode analisis dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dilakukan pengujian hasil uji f dan hasil uji t bahwa variable penerapan *e-registration* dan *e-filing* berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

## **KETERBATASAN**

- 1) Terbatasnya informasi yang didapatkan peneliti terkait beberapa hipotesis seperti keterkaitan variabel *e-registration*, *e-filing* dan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Minimnya variabel independen pada penelitian ini yang hanya sebatas *e-registration*, dan *e-filing*.
- 3) Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah KPP Pratama Malang Utara sehingga hasil penelitian ini terbatas ruang lingkupnya.
- 4) Objek penelitian hanya sebatas Wajib Pajak Orang Pribadi, jadi hasil penelitian tidak menggambarkan secara keseluruhan keadaan Wajib Pajak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, S dan Trisnawati, E. “*Akuntansi Perpajakan*“. Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Dahlan, Hadyan. “*Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang*”. Jurnal KAPemda, Vol. 11, No. 6, 2017.
- Fadilah, “*Pengaruh Penerapan E-registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak*“. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.
- Fatmawati, Endang, “*Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan*”, Jurnal Iqra’, Vol. 9 No. 1, 2015.

- Putra. T.Y., Astuti. E.S. dan Riyadi, “*Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wjaib Pajak*”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 6 No. 1, 2015.
- Rahayu, Siti Kurnia. “*Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*”, Bandung: Rekayasa Sains. 2017
- Resmi,Siti. “*Perpajakan (Teori dan Kasus)*”. Edisi 10 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat. 2017
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., dan Marliana, R. “*Pengaruh Penerapan E- Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya*”. Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi, Vol. 15, No. 1, 2015.

\*) **Hilda Rahmadia Putri** adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

\*\*\*) **Abdul Wahid Mahsumi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

\*\*\*\*) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang